

Berkas Dinyatakan Lengkap, Roy Suryo Segera Disidangkan

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan berkas perkara kasus penistaan agama dengan tersangka Roy Suryo dinyatakan lengkap atau P21.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan mengatakan, berkas perkara Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu sudah selesai diteliti oleh jaksa dan dinyatakan lengkap.

Dengan demikian, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan mengunggah meme stupa Candi Borobudur akan segera dipersidangkan dalam waktu dekat.

"Iya benar (sudah P21), per tanggal 28 September 2022," ujar Ade saat dikonfirmasi, Kamis (29/9).

Selanjutnya proses pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka Roy Suryo dan juga alat bukti perkara dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan.

Menurut Ade, pelimpahan tahap kedua tersebut akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 WIB.

"Tahap dua dilaksanakan hari ini, di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sekitar pukul 14.00 WIB," kata Ade.

Sebelumnya, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama pada 22 Juli 2022, karena mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden RI Joko Widodo.

Dia dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. ● **mei**

Sebut Personil Pamdal Banyak Titipan, MKD akan Periksa Lagi Sekjen DPR

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhan mengusulkan agar pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengenai banyak personil Pamdal DPR yang merupakan titipan dari anggota DPR. Hal tersebut disampaikan Indra saat memenuhi panggilan MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Awalnya, Indra mengakui bahwa banyak masalah di Pamdal DPR. Sebab, personil pamdal tidak dididik secara militer.

"Memang problem utama yang harus saya sampaikan adalah pamdal-pamdal kita ini bukan pamdal-pamdal yang terdidik secara militer dan terdidik secara kesamaptaan," ujar Indra, Rabu (28/9).

Anggota Pamdal DPR direkrut dari orang-orang yang membutuhkan penghasilan karena berstatus pengangguran. Bahkan, banyak juga di antara mereka yang merupakan titipan anggota DPR. "Sebagian besar titipan dari anggota dewan," kata Indra. ● **han**

Nasdem Jelaskan Kenapa Belum Tetapkan Koalisi dengan PD dan PKS

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sebut ada sejumlah faktor membuat partainya belum memutuskan rencana koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD).

Salah satu faktor itu adalah belum adanya kesepakatan mengenai pasangan calon (paslon) yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Banyak faktor. Ada faktor capres, ada faktor cawapres, ada faktor platform, ada faktor momentum, ada banyak faktor ini kemudian terus dimatangkan," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).

Willy lantas menuntaskan, sejauh ini, rencana koalisi Nasdem-Demokrat-PKS masih 80 persen. Menurutnya, keputusan koalisi akan diumumkan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

"Jadi teman-teman, ini kalau ada kesepakatan pasti kita akan umumkan. Enggak mungkin kita tidak akan umumkan," ujarnya.

Willy menjelaskan, tema rencana koalisi yang diinginkan Nasdem adalah memban-

dikeni sanksi oleh MKD," ujar Habiburokhan.

Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan banyak personil Pamdal DPR yang merupakan titipan dari anggota DPR. Hal tersebut disampaikan Indra saat memenuhi panggilan MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Awalnya, Indra mengakui bahwa banyak masalah di Pamdal DPR. Sebab, personil pamdal tidak dididik secara militer.

"Memang problem utama yang harus saya sampaikan adalah pamdal-pamdal kita ini bukan pamdal-pamdal yang terdidik secara militer dan terdidik secara kesamaptaan," ujar Indra, Rabu (28/9).

Anggota Pamdal DPR direkrut dari orang-orang yang membutuhkan penghasilan karena berstatus pengangguran. Bahkan, banyak juga di antara mereka yang merupakan titipan anggota DPR. "Sebagian besar titipan dari anggota dewan," kata Indra. ● **han**

2 Polhukam

FOTO/ANT



Lukas Enembe Telepon Dirdik KPK Disaksikan Ketua Komnas HAM

Komnas HAM temui Lukas Enembe bukan untuk mengintervensi proses hukumnya, tapi untuk memastikan bahwa hak-haknya terpenuhi oleh penyidik KPK.

JAKARTA (IM) - Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik bersama dengan Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam dan yang lainnya melakukan pertemuan dengan tersangka kasus gratifikasi yakni Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Dalam pertemuan itu, Taufan menekankan tidak akan mengintervensi setiap permasalahan hukum yang ada saat ini.

"Bahwa kami Komnas

HAM tidak mencampuri permasalahan hukum. Jadi kalau ada permasalahan dengan proses hukum, Komnas tidak akan memberi respon apapun," jelasnya kepada wartawan, Kamis (29/9).

Dirinya pun hanya berusaha untuk memastikan hak-hak dari Lukas Enembe dapat terpenuhi oleh tim penyidik KPK.

"Tetapi kalau berkaitan dengan kesehatan kami akan berupaya sedayamampu kami

untuk berkomunikasi dengan para pihak di Jakarta termasuk KPK," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Lukas Enembe menelepon Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kombes Asep Guntur dengan disaksikan Taufan Damanik. Ia menjelaskan perkembangan kondisi kesehatannya.

"Saya sampaikan bahwa tadi siang di hadapan pimpinan Komnas HAM ada pembicaraan antara Direktur Penyidikan Asep Guntur dengan bapak Lukas Enembe, juga pembicaraan dengan bapak Komnas HAM melalui telepon seluler saya," kata Penasihat hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, Kamis (29/9).

Sementara itu, hal senada

juga disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Menurutnya, komunikasi yang dilakukan oleh Lukas Enembe merupakan hal yang seharusnya dilakukan secara intensif oleh aparat penegak hukum.

"Kami senang kemarin Dirdik KPK Asep Guntur sempat berkomunikasi dengan Lukas Enembe dan juga dokternya. Kami berharap kalau kasus ini terus diintensifkan nanti akan ada satu solusi-lah bagaimana menyelesaikan permasalahan kesehatan," tandasnya.

Informasi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti (AHY), dalam 4 thun ini Lukas Enembe sudah 4 kali stroke.

PARTAI DEMOKRAT

NONAKTIFKAN LUKAS ENEMBE Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) menyampaikan tanggapan terkait kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua dan digantikan sementara oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Willem Wandik, sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi.

"Sejak KPK menetapkan status tersangka kepada Pak Lukas, kami telah melakukan berbagai upaya untuk berkomunikasi dengan beliau, guna mengumpulkan informasi, meminta klarifikasi, dan mencari solusi terbaik," ujar AHY kepada wartawan, di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

Gangguan stroke yang dialami Lukas Enembe kata AHY menyebabkan yang bersangkutan sulit untuk berkomunikasi dan melakukan mobilitas.

"Dalam empat tahun ini, Pak Lukas sudah empat kali terkena serangan stroke. Sehingga beliau ada keterbatasan dalam berjalan maupun berbicara," katanya. ● **han**

Korupsi Pupuk, Eks Dirjen Kementan Didakwa Rugikan Negara Rp12,9 Miliar

JAKARTA (IM) - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Hasanuddin Ibrahim, didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp12,9 miliar.

Hasanuddin didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan PPK pada Satker Ditjen Hortikultura Kementan, Eko Mardiyanto dan Dirut PT Hidayah Nur Wahana, Sutrisno.

Para terdakwa merekayasa kegiatan pengadaan fasilitasi sarana budidaya mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda di Ditjen Hortikultura Kementan tahun anggaran 2013.

Demikian diungkapkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan untuk Hasanuddin Ibrahim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Rabu (28/9).

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum," kata jaksa KPK mengutip surat dakwaan Hasanuddin Ibrahim, Kamis (29/9).

Jaksa menyebut Hasanuddin Ibrahim telah melakukan penambahan volume kegiatan dalam proses penganggaran tanpa analisis atau identifikasi kebutuhan yang sebenarnya. Tak hanya itu, Hasanuddin juga diduga mengarahkan spesifikasi pengadaan ke merk Rhizagold.

Hasanuddin juga diduga melakukan penggelembungan harga barang pengadaan dan menetapkan keputusan Kelompok Tani Penerima Bantuan mendahului tanggal yang sebenarnya alias back date. Perbuatannya itu, dianggap jaksa, bertentangan dengan Peraturan Presiden.

"Bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah," ujar jaksa.

Jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan Hasanuddin telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Adapun, pihak-pihak yang diperkaya yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Ditjen Hortikultura Kementan, Eko Mardiyanto senilai Rp 1,05 miliar.

Kemudian, Dirut PT Hidayah Nur Wahana, Sutrisno senilai Rp 7,3 miliar; Adik

Kandung Hassanudin, Nasser Ibrahim senilai Rp 725 juta; dan pemilik PT Karya Muda Jaya, Subhan senilai Rp 195 juta. Lantas, CV Ridho Putra diperkaya sejumlah Rp1,7 miliar; PT HNW senilai Rp2 miliar; dan CV Danaman Surya Lestari Rp 200 juta.

"Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara, Kementerian Pertanian sejumlah Rp12.947.841.604," imbuh jaksa.

Jaksa mengungkapkan, dari keseluruhan anggaran sebesar Rp18.309.000.000 (Rp18,3 miliar) dalam kegiatan pengadaan fasilitasi sarana budidaya mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), termasuk pupuk, terdakwa dan pihak lainnya hanya mendistribusikan ke petani penerima bantuan sebesar Rp3.477.035.670 (Rp3,4 miliar).

Atas perbuatannya, Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ● **han**

Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Istri Sambo, Novel: Justru Korban yang Penting Dibela

JAKARTA (IM) - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan kecewa atas keputusan mantan Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah dan Rasamala Artonang, menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi.

Kekecewaan Novel ditunggunya lewat akun Twitternya @nazaqista.

"Sebagai teman, saya kaget dan kecewa dengan sikap @febridiansyah dan @RasamalaArt yang mau menjadi kuasa hukum PC dan FS," tulis Novel dalam cuitannya, Kamis (29/9).

Selayaknya Yudi, Novel juga meminta kedua rekan-nya tersebut untuk mundur. Novel meminta keduanya untuk membela kepentingan korban yang dalam hal ini menasarak pada Brigadir Yosua Hutabarat.

"Saran saya sebaiknya mundur saja. Justru kepentingan korban yang penting dibela, termasuk memastikan semua pihak yang menghalangi/merekayasa kasus diusut

tuntas, agar tidak terjadi lagi," lanjut Novel.

Sebelumnya, Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan keputusan Febri Diansyah dan Rasamala Artonang harus dipertimbangkan ulang lantaran sosok kedua rekannya tersebut dihormati oleh publik.

"Saya hormati putusan @febridiansyah dan @RasamalaArt namun berharap mereka bisa mendengarkan suara publik, mau mengubah keputusannya dan mundur menjadi penasehat hukum para tersangka," jelas Yudi dalam cuitan di akun Twitternya @yudiharahap46.

Yudi pun menegaskan pandangannya terhadap eks Kadiv Propam Polri tersebut berdasarkan pandangan publik dalam cuitannya. Ia pun berpesan kepada kedua rekan-nya yang kini menjadi pusat kepercayaan publik dalam penegakan hukum.

"Reaksi publik saat ini cenderung negatif karena mereka berdua merupakan tokoh kepercayaan publik," tegas Yudi. ● **han**

Terpilih Gantikan Lili Jadi Pimpinan KPK, Kekayaan Johanis Tanak Capai Rp8,9 Miliar

JAKARTA (IM) - Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Johanis Tanak terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK.

Johanis Tanak terpilih berdasarkan hasil proses penghitungan suara di Komisi III DPR RI. Johanis Tanak mendapatkan suara terbanyak dibanding kandidat lain yakni, I Nyoman Wara.

Johanis mendapat 38 suara anggota Komisi III DPR RI. I Nyoman Wara, hanya mendapatkan 14 suara. Sementara Johanis meraup 38 suara. Dalam prosesi voting tersebut, ada satu suara anggota Komisi III DPR yang tidak dipergunakan karena tidak hadir.

Berdasarkan hasil penelusuran dari laman elhkn.kpk.go.id, Johanis tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp8.911.168.628 (Rp8,9 miliar). Johanis terakhir kali melaporkan harta kekayaannya tersebut pada 14 April 2022 saat masih menjabat sebagai Jaksa Fungsional.

Johanis dilaporkan memiliki

aset berupa tiga bidang tanah di Karawang dan Jakarta Timur yang merupakan hasil sendiri. Tak hanya itu, ia juga memiliki tanah disertai bangunan di Jakarta Timur yang merupakan hasil sendiri. Aset berupa tanah dan rumah tersebut jika ditotal senilai Rp4.574.648.000 (Rp4,5 miliar).

Johanis yang juga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut juga tercatat memiliki alat transportasi senilai Rp239 juta; mobil Honda CRV Jeep tahun 2004 senilai Rp75 juta; motor Yamaha Mio tahun 2011 senilai Rp4 juta; serta mobil Willys Universal CJ7 tahun 1980 senilai Rp120 juta.

Johanis juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp55 juta. Kemudian, surat berharga Rp200 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp3,8 miliar. Dia tidak memiliki utang. Dengan demikian, total keseluruhan harta kekayaan Johanis berjumlah Rp8.911.168.628 (Rp8,9 miliar). ● **han**



REALISASI BELANJA SUBSIDI 2022 Petugas mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (29/9). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja subsidi per Agustus 2022 naik sebesar 16,8 persen menjadi Rp139,8 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yo) sebesar Rp119,7 triliun.

RENCANA PENJUALAN/PENGALIHAN SAHAM PT INTI PROPERTINDO NUSANTARA ("Perseroan")

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (2) juncto Pasal 127 Ayat (4), (5) dan (8) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para kreditor, para debitor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan bahwa:

- Seluruh saham Perseroan akan dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga dengan demikian akan menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan.
- Pelaksanaan penjualan/pengalihan saham tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan, UUPT, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagi pihak-pihak yang berkeberatan sehubungan dengan rencana penjualan/pengalihan saham Perseroan tersebut, dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini, dapat mengirimkan surat keberatan ke kantor Perseroan dengan alamat Jl Klamipis Anom 1 / 2 Blok D No.1 RT 002 RW 005 Klamipis Ngasem Sukolilo Kota Surabaya Jawa Timur 60117 pada hari dan jam kerja.

Surabaya, 30 September 2022
Direksi PT INTI PROPERTINDO NUSANTARA